

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL – RPJMN 2015-2019

2015

PERATURAN PRESIDEN NO. 2, LN 2015/NO. 3 : 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2015.